



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

*Jl. H. Agus Salim No. 07 RT. IX, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur
Telp. (0752) 82081 Fax. (0752) 485775*

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 000/19/Set-DPRD-PP/VII/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

SEKRETARIS DPRD KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa untuk dapat mencapai Indikator Kinerja Utama di maksud perlu dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Individu (IKI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padang Panjang tentang Indikator Kinerja Individu (IKI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang untuk menetapkan evaluasi capaian kinerja individu .
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : Juli 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



ZULKIFLI, SH
Pembina Utama Muda / NIP. 19630422 198903 1 010

Lampiran Keputusan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang Panjang

Nomor : 000/19/Set-DPRD-PP/VII/2020
Tanggal : Juli 2020
Tentang : Indikator Kinerja Individu (IKI)
pada Sekretariat DPRD Kota
Padang Panjang